

## **Implementasi kebijakan pemerintah dalam Bidang Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak: kasus pada KARIKPA Surabaya Tiga**

Arif Rahman S., author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=77374&lokasi=lokal>

---

### **Abstrak**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar diluar minyak dan gas bumi. Reformasi-reformasi sistem perpajakan terus dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah Sistem self assesment yang merupakan satu reformasi sistem perpajakan, dengan pilar penyangganya adalah penegakan hukum (Law-enforcement). Salah satu upaya penegakan hukum tersebut adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam upaya penegakan hukum. Oleh karena pentingnya kebijakan-kebijakan tersebut membuat penulis mempunyai ide untuk melakukan penelitian dengan pokok permasalahan: " Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam bidang pemeriksaan pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak ?".

<br><br>

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis sejumlah kebijakan dalam bidang pemeriksaan pajak guna mengetahui sejauh mana implementasinya terhadap kegiatan pemeriksaan yang dilakukan pada Kantor Pemeriksaan dan penyidikan Pajak. Beberapa kebijakan yang dianalisis tersebut antara lain:

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI, Nomor : KEP-625/KMK.04/1994 tanggal 17 Desember 1994, tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Nomor : KEP-01/PJ.7/1990 tanggal 15 Nopember 1990, tentang Pedoman Pemeriksaan Pajak.

<br><br>

Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak terdapat kebijakan pemerintah dalam bida.ng pemeriksaan pajak yang tumpang tindih bahkan bertentangan satu sama lain. Saran yang diusulkan penulis dalam tesis ini adalah agar kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pemeriksaan pajak dapat diimplementasikan dengan baik, perlu dilakukan penataan kembali kebijakan-kebijakan tersebut.

<br><br>

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pemeriksaan dan penyidikan Pajak, Surabaya Tiga, sejak bulan Mei 1997 s.d Desember 1997, melalui metode deskriptif analistis.